

**KEPUTUSAN**  
**KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH V**  
**NOMOR 704/K5/TU/2017 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN**  
**PADA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH V**

**KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH V,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 564);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH V TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH V
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Februari 2017

KOORDINATOR  
KOPERTIS WILAYAH V

ttd

BAMBANG SUPRIYADI  
NIP. 195604031982031004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH V NOMOR 704/K5/TU/2017 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN  
MAKLUMAT PELAYANAN PADA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH V

**MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH V**

**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH V**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

**“DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA  
SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA  
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI  
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Ditetapkan di Yogyakarta

KOORDINATOR  
KOPERTIS WILAYAH V

ttd

BAMBANG SUPRIYADI  
NIP 195604031982031004